



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 127 /KPTS/2022

TENTANG

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN DANA BANTUAN SOSIAL JAMBAN SEHAT
DI KAPANEWON PLAYEN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Jamban Sehat di Kapanewon Playen Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

W

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gunungkidul;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Daftar Penerima dan Besaran Dana Bantuan Sosial Jamban Sehat Di Kapanewon Playen Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Monitoring dan evaluasi penggunaan dana bantuan sosial barang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah melakukan evaluasi dan rekomendasi usulan bantuan sosial uang dan bantuan sosial barang kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan hasilnya disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Inspektur Daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 18 Maret 2022



BUPATI GUNUNGKIDUL, *[Signature]*

[Signature]
SUNARYANTA

TEMBUSAN Keputusan ini dikirim kepada Yth.

1. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
 NOMOR 127/KPTS/2022
 TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN
 BESARAN DANA BANTUAN SOSIAL
 JAMBAN SEHAT DI KAPANEWON
 PLAYEN TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN DANA BANTUAN SOSIAL JAMBAN SEHAT

NO	NAMA	ALAMAT	NILAI (Rp)
1	2	3	4
1	Agustinus Waluya	Banaran VIII RT.39 RW.08, Banaran	3.000.000
2	Agus Triyanto	Banaran V RT 023 RW 05, Banaran	3.000.000
3	Harto Wiyono	Banaran IX RT.042 RW.09, Banaran	3.000.000
4	Kemiyati	Banaran V RT.027 RW.05, Banaran	3.000.000
5	Poniyem	Banaran V RT 023 RW 05, Banaran	3.000.000
6	Rustanto	Banaran IX RT.045 RW.09, Banaran	3.000.000
7	Sitriyanto	Banaran III RT 12 RW 03, Banaran	3.000.000
8	Subiin	Banaran IV RT 19 RW 04, Banaran	3.000.000
9	Sujari	Banaran VI RT 030 RW 06, Banaran	3.000.000
10	Sukisno	Banaran III RT 15 RW 02, Banaran	3.000.000
11	Sutrisno	Banaran V RT 24 RW 05, Banaran	3.000.000
12	Teguh Santoso	Banaran VIII RT.39 RW.08, Banaran	3.000.000
13	Tukiyem	Banaran IV RT 18 RW 04, Banaran	3.000.000
14	Cipto Suwito	Dengok III RT 009, Dengok	3.000.000
15	Eko Budiyanto	Dengok I RT 001, Dengok	3.000.000
16	Kasimin	Dengok VI RT 019, Dengok	3.000.000
17	Marjan	Dengok VI RT 019, Dengok	3.000.000
18	Pasdiyono	Dengok II RT 008, Dengok	3.000.000
19	Ponijan	Dengok V RT 016, Dengok	3.000.000
20	Purwadi	Dengok IV RT 011, Dengok	3.000.000
21	Wasilah	Dengok V RT 018, Dengok	3.000.000
22	Asmat	Gading I RT.004 RW.001, Gading	3.000.000
23	Bariyem	Gading X RT.005 RW.010, Gading	3.000.000
24	Djumbadi	Gading X RT.003 RW.010, Gading	3.000.000
25	Giman	Gading X RT.006 RW.010, Gading	3.000.000

W

NO	NAMA	ALAMAT	NILAI (Rp)
1	2	3	4
26	Jemangin	Gading X RT.003 RW.010, Gading	3.000.000
27	Jumikem	Gading X RT.003 RW.010, Gading	3.000.000
28	Karno Wiyarjo	Gading VIII RT.003 RW.008, Gading	3.000.000
29	Kertorejo	Gading IX RT.003 RW.009, Gading	3.000.000
30	Marinem	Gading VIII RT.008 RW.008, Gading	3.000.000
31	Marmo Wiyono	Gading X RT.007 RW.010, Gading	3.000.000
32	Marto Dinomo	Gading VIII RT.008 RW.008, Gading	3.000.000
33	Ngasidi	Gading X RT.002 RW.010, Gading	3.000.000
34	Padmo Rejo	Gading X RT.006 RW.010, Gading	3.000.000
35	Pujo Suratno	Gading VI RT.005 RW.006, Gading	3.000.000
36	Rumini	Gading VI RT.008 RW.006, Gading	3.000.000
37	Rusmardiyanto	Gading X RT.006 RW.010, Gading	3.000.000
38	Sakiman	Gading IX RT.006 RW.009, Gading	3.000.000
39	Sudarman	Gading VI RT.002 RW.006, Gading	3.000.000
40	Sudigdo	Gading VI RT.005 RW.006, Gading	3.000.000
41	Sulastri	Gading X RT.004 RW.010, Gading	3.000.000
42	Suwita Wiyana	Gading VIII RT.005 RW.008, Gading	3.000.000
43	Tri Hartanto	Gading X RT.005 RW.010, Gading	3.000.000
44	Tugino	Gading X RT.006 RW.010, Gading	3.000.000
45	Tukijo	Gading VI RT.005 RW.006, Gading	3.000.000
46	Wakijem	Gading VI RT.005 RW.006, Gading	3.000.000
47	Yogo	Gading I RT 002 RW 001, Gading	3.000.000
48	Sumiyem	Tumpak RT 019, Ngawu	3.000.000
JUMLAH			144.000.000

BUPATI GUNUNGKIDUL, *K*



Sunaryanta
SUNARYANTA